



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. SangalangitTembau, Penatih, Denpasar Timur 80238
Telp. (0361) 464700 / 464800 Email : fiak@unhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 171/SKP/FIASB/UNHI/XII/2022

Tentang
**Dosen Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa
Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan
Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia**

DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA


- Menimbang : Bahwa dalam penyusunan Disertasi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Promotor dan Ko-Promotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 14/2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor : 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Mendikbud No. 75/D/0/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia;
6. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor : 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
7. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen;
8. SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : DJ.V/145/SK/2009 tentang pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Dosen Promotor dan Ko-Promotor bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : kepadanya yang ditunjuk sebagai Dosen Promotor dan Ko-promotor pada Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar diberikan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya serta diberi penghargaan berupa honor sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Hindu Indonesia;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Desember 2022
Dekan,

Koor Prodi	Wk. Dek


Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Promotor dan Ko-Promotor
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur 80238
Telp. (0361) 464700 / 464800 Email : fiak@unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
Nomor : 171/SKP/FIASB/UNHI/XII/2022
Tentang : Dosen Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia

Nama Mahasiswa : I Gusti Nyoman Dharma Putra
NIM : 2106030224
Judul Disertasi : Pengaruh Perencanaan Keuangan, Promosi dan Religiusitas Terhadap Brand Image dan Minat menabung Produk Tabungan Yadnya di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK.
Promotor : Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM.
Ko-Promotor : Dr. I Gede Putu Kawiana, SE.,MM

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Desember 2022
Dekan,


Koor Prodi	Wk. Dek
	


Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 018

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR

PROPOSAL DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2022

Promotor



Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE., MM
NIK. 02.04.89.074


Ko Promotor



Dr. I Gede Putu Kawiana, SE., MM.
NIK. 00.71.1.002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya
Universitas Hindu Indonesia Denpasar



Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si
NIP. 19590525 198703 1002